

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Pengertian Prosedur**

Prosedur secara umum adalah aturan bermain, aturan bekerja sama, aturan berkoordinasi, sehingga unit – unit dalam sistem, subsistem, subsistem dan seterusnya dapat berinteraksi satu sama lain secara efisien dan efektif. Prosedur berisi cara yang disesifikan untuk melaksanakan suatu aktivitas atau suatu proses. Pada akhirnya prosedur akan menjadi pedoman bagi suatu organisasi dalam menentukan aktivitas apa saja yang harus dilakukan untuk menjalankan suatu fungsi tertentu. Ada beberapa pengertian prosedur menurut para ahli yaitu :

1. Prosedur menurut Amin Widjaja (1992: 83) adalah sekumpulan bagian yang saling berkaitan, misalnya orang, jaringan, gudang yang harus dilayani dengan cara yang tertentu oleh sejumlah pabrik dan pada gilirannya akan mengirimkan pelanggan menurut proses tertentu.
2. Prosedur menurut Ismail Masya (1994: 74) adalah suatu rangkaian tugas – tugas yang saling berhubungan yang merupakan urutan – urutan menurut waktu dan tata cara tertentu untuk melaksanakan suatu pekerjaan yang dilaksanakan berulang – ulang.

Jadi berdasarkan pengertian prosedur di atas penulis dapat menyimpulkan, prosedur adalah suatu tata cara kerja atau kegiatan untuk menyelesaikan pekerjaan dengan urutan waktu dan memiliki pola kerja yang telah ditentukan.

### 2.1.2 Pengertian Penerbitan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penerbit diberikan dibawah kata terbit. Terbit antara lain mengandung arti keluar untuk diedarkan (tentang surat kabar, buku dan sebagainya), kata penerbit sebagai bentukan dari kata terbit mengandung arti orang atau perusahaan yang menerbitkan buku, majalah dan sebagainya. Pada mulanya, penerbitan adalah percetakan yaitu sebagai kegiatan pembuatan (*manufacturing*) dan belum berfungsi sebagai penyebar luasan. Lalu pada abad ke-19, penerbit berfungsi sebagaimana fungsinya yang sekarang yakni sebagai promotor dari kata – kata tercetak. Dunia penerbitan dan percetakan berkembang terus, baik cakupan pekerjaannya maupun peralatan pendukungnya. Dalam dunia penerbitan semakin banyak jenis buku yang diterbitkan, dalam berbagai bahasa dan disebarakan diberbagai Negara. Maka terciptalah berbagai jenis penerbit yang mengkhususkan diri menerbitkan buku tertentu, misalnya jenis buku anak-anak, buku pelajaran sekolah, buku pariwisata. Adakalanya sebuah buku diterbitkan dalam bahasa tertentu. Misalnya buku pariwisata Indonesia diterbitkan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Agar menarik, buku perlu dirancang secara khusus, sesuai dengan jenisnya. Dalam dunia perbukuan, selain penerbit dan percetakan, dikenal pula pihak perancang buku. Mereka inilah yang bertugas menangani penampilan buku agar menarik dan sesuai dengan isinya. Di negara yang penerbitannya telah lebih maju, pengkhususan bidang pekerjaan ini sudah lebih merinci. Sehingga dikenal perusahaan yang khusus menyiapkan naskah, merancang buku, mengatur perbanyakan naskah, mencetak, menjilid, mempromosikan, mendistribusikan dan menjual buku. Masing – masing mempunyai tugas sendiri – sendiri. Di Indonesia, pada umumnya semua tugas penerbitan, perancangan dan percetakan ini masih dikelola dalam satu atau dua perusahaan saja. Perkembangan pekerjaan di dunia perbukuan ini juga diikuti oleh

perkembangan peralatan pendukungnya. Mesin tik biasa telah berkembang menjadi mesin tik elektronik dengan berbagai macam kemampuan. Penemuan komputer semakin memacu perkembangan peralatan penerbit dan percetakan. Pengetikan naskah sudah tidak lagi menggunakan mesin tik, melainkan dengan memanfaatkan komputer dan program pengolah kata seperti *WordStar* dan *WordPerfect*. Merancang halaman dan sampul buku pun sudah dikerjakan dengan komputer. Mesin cetak dan mesin potong kertas sudah juga dikomputerisasi. Dengan semakin berkembangnya perincian pekerjaan dalam dunia perbukuan, semakin berkembang juga masalah yang dihadapi. Di pihak penerbit, hak dan kewajiban penulis maupun penyunting yang mewakili penerbit semakin menuntut rincian yang lebih tegas. Demikian pula keterlibatan pihak lain seperti perancang, percetakan dan toko buku. Untuk mengatur kepentingan semua pihak itu diperlukan serangkaian ketentuan. Maka diciptakanlah Surat Perjanjian Penerbitan, Undang – Undang Hak Cipta, Uang Jasa Penulis, ISBN dan sebagainya. Penerbit adalah seorang yang mengeluarkan uang untuk pengarang, penerjemah, penyunting, pencetak, pabrik kertas dan lain – lain untuk memproduksi buku untuk para penjual, pemasang iklan dan mereka yang membantu dalam pemasarannya serta menerima uang dari penjual buku yang membeli buku tersebut atau yang membeli hak untuk menggunakan isi buku itu dalam berbagai cara. Penerbit berharap, menerima uang lebih banyak daripada yang dikeluarkan. Informasi dari salah satu media elektronik Wikipedia menyebutkan bahwa penerbit atau penerbitan adalah industri yang berkonsentrasi memproduksi dan memperbanyak sebuah literatur dan informasi atau sebuah aktivitas membuat informasi yang dapat dinikmati publik. Aminudin mengatakan, editor mula – mula berarti penerbit. Di Perancis sampai sekarang masih ditulis editor pada kulit dan halaman judul buku. Kata ini berasal dari bahasa latin *editus*, bentuk *past participle* dari *edere*

yang artinya menerbitkan. Dahulu waktu penerbitan masih langka penerbit dan editor itu diwakili oleh satu orang saja. Dia (penerbit dan editor) yang mencari naskah, menyunting naskah, mempersiapkan naskah untuk percetakan, mencari bahan, menjual buku dan sebagainya. Penerbitan sekarang sudah berkembang dengan pesat sekali. Tidak mungkin lagi semua itu dilakukan oleh satu orang. Pembagian tugas sudah dilaksanakan pada saat ini. Ada pimpinan penerbit dan ada editor. Pekerjaan pimpinan penerbitan adalah mencari editor, mencari langganan, bahan untuk proses percetakan buku, memikirkan penjualan, penyimpanan stok dan sebagainya, biasanya hal – hal yang tidak langsung mengenai suatu naskah. Pekerjaan yang berhubungan langsung dengan naskah diserahkan kepada editor. Pekerjaan selanjutnya adalah menghubungi pengarang, terkadang juga mencari pengarang, menilai naskah, menghubungi pembaca ahli kalau naskah diterima, menyunting naskah, mempersiapkan naskah untuk tipografi, memikirkan cara – cara percetakan yang sesuai seperti pemakaian huruf, penjilidan, kertas yang akan dipakai, ukuran buku dan lain – lain, mengumpulkan bahan untuk pengiklanan, mengawasi percetakan dan sebagainya.

### **2.1.3 Pengertian Keselamatan**

Keselamatan adalah suatu keadaan aman, dalam suatu kondisi yang aman secara fisik, sosial, spiritual, finansial, politis, emosional, pekerjaan, psikologis ataupun pendidikan dan terhindar dari ancaman terhadap faktor – faktor tersebut. Untuk mencapai hal ini, dapat dilakukan perlindungan terhadap suatu kejadian yang memungkinkan terjadinya kerugian ekonomi atau kesehatan. Hal ini perlu dilakukan pembedaan antara produk yang memenuhi standar, yang aman dan yang dirasakan aman. Pada umumnya, terdapat tiga jenis keadaan yaitu :

1. Keselamatan normatif digunakan untuk menerangkan produk atau desain yang memenuhi standar desain.
2. Keselamatan substantif digunakan untuk menerangkan pentingnya keadaan aman, meskipun mungkin tidak memenuhi standar.
3. Keselamatan yang dirasakan digunakan untuk menerangkan keadaan aman yang timbul dalam persepsi orang.

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 25 Tahun 2015 tentang Standard Keselamatan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan, yang dimaksud dengan Keselamatan adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritime. Keselamatan umumnya didefinisikan sebagai evaluasi dampak dari adanya risiko kematian, cedera atau kerusakan pada manusia atau benda. Risiko ini dapat timbul karena adanya situasi yang tidak aman atau tindakan yang tidak aman. Contoh dari situasi yang tidak aman adalah lingkungan kerja yang sangat bising, lingkungan kerja dengan kondisi ekstrem (bertemperatur sangat tinggi atau rendah atau bertekanan tinggi) atau terdapat senyawa kimia yang berbahaya. Sebagai respons dari risiko ini, berbagai tindakan diambil sebagai pencegahan. Respons yang diambil umumnya berupa respons secara teknis dan keluarnya peraturan. Sebagai tindakan pencegahan akhir, dilakukan asuransi, yang akan memberikan kompensasi atau restitusi bila terjadi kecelakaan atau kerusakan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor : PM 05 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bab I Pasal 1 alenia 1 dijelaskan bahwa "Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disebut Sistem Manajemen K3 adalah bagian dari system manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan,

tanggung jawab, pelaksanaan, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian resiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif.” Sistem keselamatan adalah cabang ilmu teknik. Perubahan teknologi secara kontinu, peraturan lingkungan serta perhatian terhadap keselamatan publik menyebabkan berkembangnya sistem keselamatan. Keselamatan umumnya dipandang sebagai gabungan dari berbagai aspek yaitu kualitas, kehandalan, ketersediaan, kestabilan dan keselamatan. Dalam suatu instansi, umumnya terdapat departemen *SHE (safety, health and environment)* yang merancang dan mengatur sistem keselamatan.

#### **2.1.4 Pengertian Keselamatan Pelayaran**

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, yang dimaksud dengan Keselamatan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim. Landasan Hukum Keselamatan Pelayaran sebagai berikut :

##### **1. Hukum Internasional**

*Safety of life at Sea* 1974 diperbaiki dengan Amandemen 1978 berlaku bagi semua kapal yang melakukan pelayaran antara pelabuhan – pelabuhan di dunia.

##### **2. Hukum Nasional**

- a. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
- b. *Scheepen Ordonansi 1953 (SO. 1935) Scheepen Verordening 1935 (SV. 1935)* dan peraturan pelaksanaan lainnya yang bersumber dari ordonansi tersebut.
- c. Peraturan lambung timbul 1935.

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 20 Tahun 2015 tentang Standar Keselamatan Pelayaran yaitu standar keselamatan pelayaran di Indonesia terdiri atas :

1. Sumber daya manusia
2. Sarana dan atau prasarana
3. Standar operasional prosedur
4. Lingkungan, dan
5. Sanksi.

### **2.1.5 Pengertian Kelaiklautan Kapal**

Kelaiklautan kapal diatur secara tegas dalam pasal 1 ayat 33 dalam Undang-Undang No 17 Tahun 2008 adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal, dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.

Kelaiklautan kapal itu sendiri merupakan syarat paling penting dalam pelayaran, apabila kapal dinyatakan tidak laik laut maka Kantor Kesyahbandaran tidak akan mengeluarkan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) ketika SPB tidak keluar maka kapal tidak bisa berlayar, sebab dari itu pihak owner atau operasioal kapal harus

memperhatikan baik-baik setiap detail kapal apakah sudah memenuhi persyaratan laiklaut kapal atau tidak.

Sedangkan Keselamatan Kapal itu adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan dan perlistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan alat penolong dan radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

#### **2.1.6 Pengertian Surat Persetujuan Berlayar**

Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 82 Tahun 2014 tentang tata cara penerbitan surat persetujuan berlayar, yang dimaksud dengan surat persetujuan berlayar adalah dokumen Negara yang dikeluarkan oleh Syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar. Melihat dari pengertian tersebut maka Syahbandar memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat persetujuan berlayar. Penerbitan surat persetujuan berlayar merupakan suatu kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Syahbandar terhadap kapal yang akan berlayar berdasarkan surat pernyataan Nakhoda (*Master Sailing Declaration*). Sebelum kapal berlayar diperlukan surat pernyataan yang dibuat oleh Nakhoda yang menerangkan bahwa kapal, muatan dan awak kapalnya telah memenuhi persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran serta perlindungan lingkungan maritim untuk berlayar ke pelabuhan tujuan. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa kapal dalam keadaan laik laut atau keadaan kapal telah memenuhi persyaratan keselamatan kapal, pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawasan, garis muat, pemuatan, kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang, status hukum kapal, manajemen keselamatan dan pencegahan pencemaran dari kapal dan manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.



Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pasal 219 ayat 1 menerangkan bahwa setiap kapal yang berlayar wajib memiliki surat persetujuan berlayar yang dikeluarkan oleh Syahbandar. Surat persetujuan berlayar akan dianggap tidak berlaku apabila kapal dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah surat persetujuan berlayar diterbitkan, kapal tidak segera bertolak dari pelabuhan. Surat persetujuan berlayar dapat ditunda penerbitannya oleh Syahbandar apabila ternyata kapal tidak memenuhi persyaratan kelaiklautan kapal atau terdapat pertimbangan cuaca buruk yang dapat mengganggu keselamatan dan keamanan pelayaran.

### **2.1.7 Pengertian Syahbandar**

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, yang dimaksud dengan Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh Menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundangundangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.

Berdasarkan pengertian di atas terlihat beberapa unsur yang berhubungan langsung satu sama lainnya yaitu adanya penguasaan laut, dermaga dan kapal. Sarana dan prasarana harus diatur dan ditata sedemikian rupa sehingga dapat menunjang kelancaran, keamanan, dan keselamatan lalu lintas angkutan laut.

Menurut Peraturan Bandar 1925 Pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa yang dimaksud dengan Syahbandar adalah Syahbandar Ahli, Pejabat Syahbandar dan Syahbandar Muda. Syahbandar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unsur pelaksana teknis melakukan pengawasan di Pelabuhan. Disamping Syahbandar ada pula petugas yang ditunjuk oleh Pemerintah, untuk mengawasi

kapal – kapal asing yang dikenal sebagai “*Port State Control Officer*” dan pengawasannya meliputi :

1. Sewaktu kapal datang

Ada tiga tugas penting yang harus dilakukan oleh Syahbandar (*Harbour Master*) yaitu :

- a. Menunjuk tempat sandar atau tempat berlabuh kapal.
- b. Memberikan Warta Kapal untuk diisi dan ditandatangani oleh Nakhoda.
- c. Meneliti dokumen pelaut atau surat – surat kapal yang diterima dari Nakhoda.

2. Sewaktu kapal berada di perairan Bandar

Sewaktu kapal berada di perairan Bandar, menunggu selesainya bongkar muat barang, embarkasi dan debarkasi penumpang, Syahbandar mengawasi dengan ketat serta harus ditaatinya ketentuan – ketentuan peraturan Bandar oleh Nakhoda atau awak kapal antara lain :

- a. Kapal tidak boleh berpindah tempat.
- b. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan bahaya kebakaran.
- c. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- d. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat menyebabkan pendangkalan terhadap alur pelayaran.
- e. Tidak boleh melakukan kegiatan yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban umum serta terganggunya tertib hukum di perairan Bandar.
- f. Kesempatan yang diperoleh Syahbandar untuk melakukan pemeriksaan di kapal dalam rangka pemeriksaan terus – menerus mengenai segi keselamatan pelayaran.

3. Sewaktu kapal akan berlayar

Kapal yang akan berlayar meninggalkan pelabuhan harus mendapatkan surat persetujuan berlayar (*Port Clearance*) dari Syahbandar sesuai Peraturan Bandar 1925 Pasal 8.

Sebelum diberikan surat persetujuan berlayar oleh Syahbandar, Perusahaan Pelayaran perlu menyelesaikan lebih dahulu hal – hal sebagai berikut :

- a. Semua kewajiban – kewajiban perusahaan atau Nahkoda terhadap Bea Cukai, Kesehatan, Imigrasi dan Perum Pelabuhan dipastikan sudah diselesaikan.
- b. Pandu harus sudah diminta oleh perusahaan yang bersangkutan dan sudah siap untuk melakukan pemanduan.
- c. Nahkoda memberikan *Master Sailing Declaration* kepada Syahbandar.
- d. Syahbandar harus meneliti : 1) Apakah dokumen – dokumen kapal lengkap dan masih berlaku, 2) Apakah Nahkoda dan awak kapal lengkap dan memenuhi syarat – syarat Standar Keahlian dan Keterampilan Pelaut yang telah ditentukan, 3) Apakah awak kapal memiliki buku pelaut dan sertifikat keterampilan yang telah ditentukan, 4) Pengawasan tertib Bandar untuk melaksanakan peraturan tertib Bandar dan keselamatan kapal.
- e. Syahbandar mempunyai kewenangan untuk menerapkan perundangundangan yang bertujuan untuk : 1) Terjaminnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas kapal, 2) Terjaminnya kelancaran dan keselamatan bongkar muat barang, 3) Terjaminnya kelancaran dan ketertiban embarkasi dan debarkasi penumpang, 4) Terjaminnya tertib hukum dan keamanan di dalam lingkungan bandar 5) Terjaminnya kelestarian lingkungan di dalam lingkungan bandar.

Oleh karena itu peran Syahbandar perlu ditingkatkan melalui keterampilan nautis, teknis dan administratif serta disiplin

kerja, peningkatan dedikasi terhadap pengembangan tugas demi mewujudkan keselamatan kapal, barang dan jiwa di laut.

### **2.1.8 Pengertian Otoritas Pelabuhan**

Menurut Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, yang dimaksud dengan Otoritas Pelabuhan (*Port Authority*) adalah lembaga pemerintahan di pelabuhan sebagai otoritas yang melaksanakan fungsi pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan kepelabuhanan yang diusahakan secara komersial.

Otoritas Pelabuhan mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor : PM 51 Tahun 2015 Pasal 6 ayat 2 sebagai berikut :

1. Menyediakan lahan di daratan dan di perairan pelabuhan.
2. Menyediakan dan memelihara penahan gelombang, kolam pelabuhan, alur pelayaran dan jaringan jalan.
3. Menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran.
4. Menjamin keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
5. Menjamin dan memelihara kelestarian lingkungan di pelabuhan.
6. Menyusun rencana induk pelabuhan serta daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan.
7. Mengusulkan tarif untuk ditetapkan Menteri, atas penggunaan perairan dan atau daratan dan fasilitas pelabuhan yang disediakan oleh Pemerintah serta jasa kepelabuhanan yang diselenggarakan oleh Otoritas Pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, dan
8. Menjamin kelancaran arus barang.